



P E N E T A P A N
Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Mpw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

- I. **Yono**, lahir di Padang Tikar, umur 36 tahun / tanggal lahir 25 Oktober 1982, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Karya Tani, RT.001/RW.002, Desa Terentang Hilir, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya;
- II. **Santi**, lahir di Pontianak, umur 30 tahun / tanggal lahir 20 Januari 1989, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Karya Tani, RT.001/RW.002, Desa Terentang Hilir, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya;
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arry Sakurianto, S.H. dan Eka Amirza, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara PERADI, kewarganegaraan Indonesia yang beralamat di Jalan Panglima Aim, Komplek Bahari Mas Nomor 30 B Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 3 September 2019 dengan register Nomor 293/SK/LEG.PDT/2019/PN Mpw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 4 September 2019, Nomor: 140/PDT.P/2019/PN Mpw. tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon tersebut;

Telah membaca pula surat penetapan kami Hakim Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 4 September 2019, Nomor 140/PDT.P/2019/PN Mpw.

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon tersebut ;

Setelah membaca/mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat serta memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya Tanggal 26 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Mempawah pada Tanggal 26 Agustus 2019 serta didaftarkan dalam register perkara perdata permohonan Nomor: 140/Pdt.P/2019/PN. Mpw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon bernama ; YONO dan SANTI pada tanggal 10 Oktober 2003 telah melangsungkan perkawinan secara adat istiadat di Sungai Raya;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yaitu;
 - DAVID, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Desa Kapur, 28 Pebruari 2005 , sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor; 145/2005, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 12 April 2005;
 - JENNI, Perempuan, Tempat / tanggal lahir, Sungai Raya Pontianak, 12 September 2006, sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor ; 1270 / 2006, yang diterbitkan oleh pegawai / pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Raya pada tanggal 19 September 2006;
 - THERESIA JANUAR, Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya 11 Januari 2009, sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor; 177/ 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 20 Januari 2009;
3. Bahwa setelah sekian lama para pemohon hidup bersama sepasang suami Istri dan mempunyai anak selanjutnya perkawinan tersebut dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Khatolik yang bernama RD YOSEF MASMAWARDI di GEREJA KATEDRAL SANTO YOSEPH, pada tanggal 18 desember 2016 dan selanjutnya Perkawinan tersebut telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6112-KW-21082019-0004,

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 21 Agustus 2016;

4. Bahwa karena tidak mengertinya para pemohon pada saat pemohon melangsungkan perkawinan di Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, para Pemohon tidak mengakui dan mengesahkan secara langsung anak luar kawin tersebut sebagai Anak Sah para pemohon;
5. Bahwa para pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah para Pemohon;
6. Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
7. Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa untuk keperluan itu Para Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat;
9. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran bapak ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon;
2. Menyatakan para pemohon, yaitu YONO dan SANTI mengakui dan mengesahkan anak para pemohon yaitu;
 - DAVID, Laki-laki, Tempat /tanggal lahir, Desa Kapur, 28 Pebruari 2005, sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor; 145/2005, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 12 April 2005;
 - JENNI, Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya Pontianak, 12 September 2006, sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor; 1270 / 2006, yang diterbitkan oleh pegawai/pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Rayapada tanggal 19 September 2006;
 - THERESIA JANUAR, Perempuan, Tempat / tanggal lahir, Sungai Raya 11 Januari 2009, sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor; 177/ 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 20 Januari 2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengakuan dan pengesahan anak para pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap di Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, oleh kuasa Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat/membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 6112046001890001 atas nama Santi tertanggal 31 Juli 2018 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 6112042510820003 atas nama Yono tertanggal 31 Juli 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yono dan Santi tanggal 21 Agustus 2019 dan diketahui oleh Kepala Desa Terentang Hilir, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-21082019-0004 tanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Keluarga No. 6112041703100003 tertanggal 21 Agustus 2019 atas nama Kepala Keluarga Yono, diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1270/2006 tanggal 19 September 2006 atas nama Jenni yang dikeluarkan oleh Pegawai / Pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Raya, diberi tanda bukti P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 145/2005 tanggal 12 April 2005 atas nama David yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak, diberi tanda bukti P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 384/1989 tanggal 25 Januari 1989 atas nama Santi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, diberi tanda bukti P-7;
8. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 647/Ist/2005 tanggal 12 April 2005 atas nama Yono yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 177/2009 tanggal 20 Januari 2009 atas nama Theresia Januar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diberi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga kesemua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan bernama:

1. **Saksi Purnawarman**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi sering mengurus surat-surat Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan anak luar kawin dari para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi hubungan para pemohon adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 dihadapan pemuka agama Khatolik di Gereja Katedral Santo Yoseph, namun pernikahan Para Pemohon ini baru dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui bila dari perkawinan tersebut para pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama DAVID yang lahir di Desa Kapur pada tanggal 28 Februari 2005, JENNI yang lahir di Sungai Raya pada tanggal 12 September 2006 dan THERESIA JANUAR yang lahir di Sungai Raya pada tanggal 11 Januari 2009;
- Bahwa ketiga anak para pemohon tersebut setahu saksi hendak dimintakan pengesahannya melalui penetapan pengadilan karena ketiga anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon mencatatkan pernikahannya ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setahu saksi ketiga anak Para Pemohon tersebut sudah memiliki akta lahir namun di dalam akta lahir anak ketiga Para Pemohon yang bernama tersebut DAVID tertulis anak luar kawin dari SANTI, sedang anak kedua yang bernama JENNI anak luar kawin dari SANTI dan anak

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang bernama THERESIA JANUAR di dalam akta lahirnya tertulis anak luar kawin dari SANTI;

- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan untuk ketiga anak Para Pemohon yang bernama DAVID, JENNI dan THERESIA JANUAR sehingga di akta kelahiran ketiga anak Para Pemohon tersebut, bisa dimasukan nama Pemohon I sebagai bapak dari ketiga anak tersebut dan setahu saksi tidak ada orang lain atau pihak mana pun yang berkeberatan dengan maksud dan tujuan para pemohon dalam permohonan pengesahan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Wahyu Saputra**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi para pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk pengesahan anak luar kawin dari para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 dihadapan pemuka agama Khatolik di Gereja Katedral Santo Yoseph, namun pernikahan Para Pemohon ini baru dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui bila dari perkawinan tersebut para pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama DAVID yang lahir di Desa Kapur pada tanggal 28Februari 2005, JENNI yang lahir di Sungai Raya pada tanggal 12 September 2006 dan THERESIA JANUAR yang lahir di Sungai Raya pada tanggal 11 Januari 2009;
- Bahwa ketiga anak para pemohon tersebut setahu saksi hendak dimintakan pengesahannya melalui penetapan pengadilan karena ketiga anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon mencatatkan pernikahannya ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setahu saksi ketiga anak Para Pemohon tersebut sudah memiliki akta lahir namun di dalam akta lahir anak ketiga Para Pemohon yang bernama tersebut DAVID tertulis anak luar kawin dari SANTI, sedang anak kedua yang bernama JENNI anak luar kawin dari SANTI dan anak

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang bernama THERESIA JANUAR di dalam akta lahirnya tertulis anak luar kawin dari SANTI;

- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan untuk ketiga anak Para Pemohon yang bernama DAVID, JENNI dan THERESIA JANUAR sehingga di akta kelahiran ketiga anak Para Pemohon tersebut, bisa dimasukan nama Pemohon I sebagai bapak dari ketiga anak tersebut dan setahu saksi tidak ada orang lain atau pihak mana pun yang berkeberatan dengan maksud dan tujuan para pemohon dalam permohonan pengesahan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk untuk pengesahan anak luar kawin dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya Tanggal 26 Agustus 2019 untuk mengurus penetapan pengesahan anak dalam perkawinan yaitu anak hasil perkawinan Para Pemohon yang bernama DAVID, JENNI DAN THERESIA JANUAR, supaya diakui dan disahkan di dalam Kutipan Akta Kelahiran DAVID, JENNI DAN THERESIA JANUAR (Bukti P-6, Bukti P-5 dan Bukti P-9) serta surat pernyataan dari YONO dan SANTI yang menerangkan bila ketiga anak yang dimohonkan penetapan pengesahan merupakan anak kandung para pemohon yang diketahui dan di tanda tangani oleh Kepala Desa Terentang Hilir pada tanggal 21 Agustus 2019 (bukti P-2) bahwa DAVID, JENNI DAN THERESIA JANUAR, merupakan anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat yang ada dan dikuatkan dengan keterangan saksi PURNAWARMAN dan saksi WAHYU SAHPUTRA maupun Kuasa Hukum Para Pemohon sendiri diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Khatolik yang bernama RP YOSEF MASWARDI di Gereja KATEDRAL SANTO YOSEPH, pada Tanggal 28 Desember 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-21082019-0004, Tanggal 21 Agustus 2019, diberi tanda P-3;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon, maka Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu DAVID yang lahir di Desa Kapur pada tanggal 28 Februari 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 145/2005, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 12 April 2005 (bukti P-6), JENNI yang lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 12 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 1270/2006, yang diterbitkan oleh Camat Pegawai/Pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Raya pada tanggal 19 September 2006 (bukti P-5), dan THERESIA JUNIAR yang lahir di Sungai Raya pada tanggal 11 Januari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 177/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 20 Januari 2009 (bukti P-9);
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Para Pemohon (Bukti P-4) diketahui juga bila DAVID, JENNI DAN THERESIA JANUAR, merupakan anak dari Para Pemohon yang bertempat tinggal bersama-sama dengan Para Pemohon;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari YONO dan SANTI yang menerangkan bila ketiga anak yang dimohonkan penetapan pengesahan merupakan anak kandung para pemohon yang diketahui dan di tanda tangani oleh Kepala Desa Terentang Hilir pada tanggal 21 Agustus 2019 (bukti P-2);
- Bahwa menurut keterangan saksi PURNAWARMAN dan saksi WAHYU SAHPUTRA dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon bahwa Para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak, namun nama anak Para Pemohon yakni DAVID, JENNI DAN THERESIA JANUAR, di dalam Kutipan Akta Kelahirannya hanya tercantum anak luar kawin dari SANTI saja, sehingga Para Pemohon berkeinginan agar anak Para Pemohon tersebut diakui dan disahkan di dalam Akta Kelahiran sebagai anak hasil dari Perkawinan Para Pemohon melalui penetapan Pengadilan Negeri Mempawah;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon menginginkan adanya pengesahan anak hasil perkawinan Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon bahwa anak Para Pemohon yaitu DAVID, JENNI DAN THERESIA JANUAR, merupakan anak sah hasil dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Khatolik yang bernama RD YOSEF MAWARDI Di Gereja KATEDRAL SANTO YOSEPH, pada Tanggal 18Desember 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-21082019-0004, Tanggal 21 Agustus 2019 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa atas perkawinan Para Pemohon, maka Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu DAVID yang lahir di Desa Kapur pada tanggal 28 Februari 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 145/2005, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 12April 2005 (bukti P-6), JENNI yang lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 12 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 1270/2006, yang diterbitkan oleh Camat Pegawai/Pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Raya pada tanggal 19 September 2006 (bukti P-5), dan THERESIA JANUAR yang lahir di Sungai Raya pada tanggal 11 Januari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 177/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 20 Januari 2009 (bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Pemohon terbukti telah melakukan perkawinan secara sah berdasarkan bukti surat P-3 dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu DAVID, JENNI DAN THERESIA JANUAR, dan selain itu Kuasa Hukum Para Pemohon juga membenarkan keterangan saksi PURNAWARMAN dan saksi WAHYU SAHPUTRA dipersidangan sehingga dengan demikian sangatlah beralasan jika 3 (tiga) orang anak yaitu DAVID,

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENNI DAN THERESIA JANUAR, merupakan anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka diketahui bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah pada Tanggal 22 November 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-21082019-0004, Tanggal 21 Agustus 2019 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu DAVID yang lahir di Desa Kapur pada tanggal 28 Februari 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 145/2005, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 12 April 2005 (bukti P-6), JENNI yang lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 12 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 1270/2006, yang diterbitkan oleh Camat Pegawai/Pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Raya pada tanggal 19 September 2006 (bukti P-5), dan THERESIA JANUAR yang lahir di Sungai Raya pada tanggal 11 Januari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 177/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 20 Januari 2009 (bukti P-9) akan tetapi Para Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan (DAVID, JENNI DAN THERESIA JANUAR,) melakukan perkawinan dan mendapatkan kutipan akta perkawinan namun tidak melaporkan kepada Instansi Pelaksana guna mendapatkan pengesahan anak, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Mempawah sangatlah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi: kelahiran, lahir, mati, kematian, perkawinan, pengangkatan,

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan tersebut dapatlah diterapkan bahwa penetapan pengakuan dan pengesahan anak Para Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan Anak dalam perkawinan sangatlah beralasan sehingga petitum angka 2 (dua) dalam Permohonan Para Pemohon pantaslah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dikeluarkan atau diterbitkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 12 April 2005 (bukti P-6) dan oleh Camat Pegawai/Pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Raya pada tanggal 19 September 2006 (bukti P-5), serta oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 20 Januari 2009 (bukti P-9) maka demi tertib administrasi terhadap pengesahan anak Para Pemohon tersebut, wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan (Para Pemohon) kepada Instansi Pelaksana Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kubu Raya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selain itu hal tersebut diatas juga diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 97 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan pelaporan peristiwa penting

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kubu Raya berkewajiban untuk mendaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon atau pencantuman keterangan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 145/2005, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 12 April 2005 atas nama **DAVID** yaitu bahwa **DAVID** anak laki-laki kesatu dari ayah YONO dan ibu SANTI ke dalam register yang tersedia untuk itu setelah diterimanya penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya berkewajiban untuk mendaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon atau pencantuman keterangan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 1270/2006, yang diterbitkan oleh Camat Pegawai/Pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Raya pada tanggal 19 September 2006 atas nama **JENNI** yaitu bahwa **JENNI** anak perempuan kedua dari ayah YONO dan ibu SANTI ke dalam register yang tersedia untuk itu setelah diterimanya penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya berkewajiban untuk mendaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon atau pencantuman keterangan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 177/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 20 Januari 2009 atas nama **THERESIA JANUAR** yaitu bahwa **THERESIA JANUAR** anak perempuan ketiga dari ayah YONO dan ibu SANTI ke dalam register yang tersedia untuk itu setelah diterimanya penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon sangatlah beralasan dan pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonannya dibebankan kepada Para Pemohon dan dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Para Pemohon sangatlah beralasan dan pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka selayaknya dikabulkan sehingga petitum

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon sangatlah beralasan dan pantas untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para pemohon, yaitu YONO dan SANTI mengakui dan mengesahkan anak para pemohon yaitu;
 - DAVID, Laki-laki, Tempat /tanggal lahir, Desa Kapur, 28 Pebruari 2005, sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor; 145/2005, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 12 April 2005;
 - JENNI, Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya Pontianak, 12 September 2006, sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor; 1270 / 2006, yang diterbitkan oleh pegawai/pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Raya pada tanggal 19 September 2006;
 - THERESIA JANUAR, Perempuan, Tempat / tanggal lahir, Sungai Raya 11 Januari 2009, sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor; 177/ 2009, yang diterbitkan oleh Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 20 Januari 2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengakuan dan pengesahan anak para pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon Sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Selasa, Tanggal 24 September 2019 oleh Kami **RA. ASRININGRUM K., SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, dan Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **EKA FITRIASARI, SH**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa
Para Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

EKA FITRIASARI, S.H.

R.A. ASRININGRUM K., S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp 10.000,00 +
7. Jumlah	Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)